

## **PENYUSUN**

### **Pengarah:**

Prof. Dr. Werry Dartta Taifur, SE, MA (Rektor)  
Dr. Febrin Anas Ismail (Wakil Rektor I)

### **Penanggung jawab:**

Prof. Dr. Mansyurdin (Ketua LP3M)  
Dr. Ir. Ade Djulardi, MS (Sekretaris LP3M)

### **Tim Penyusun:**

Prof. Dr. Syukri Arif  
Prof. Dr. Afrizal, MA.  
Prof. Dr. Melinda Noer  
Prof. Dr. Henny Lucida, Apt.  
Dr. Adjar Pratoto

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU  
(LP3M)  
UNIVERSITAS ANDALAS  
Gedung Rektorat Lantai 2  
Kampus Limau Manis  
Padang 25163  
Telepon: 0751-72650; Website: [www.lp3m.unand.ac.id](http://www.lp3m.unand.ac.id)**

## KATA PENGANTAR

UNAND berkeinginan kuat dalam membangun suasana akademik yang kondusif dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi sebagai upaya menumbuhkembangkan budaya akademik dalam waktu singkat. Hal ini sejalan dengan Renstra 2014-2018 yang merupakan tahap kedua pencapaian visi Unand, dilakukan pemantapan transformasi manajemen akademik, keuangan, aset, sumberdaya manusia dan kekayaan lainnya. Targetnya adalah terimplementasikan *good university goverment* secara bertanggung jawab dan konsekuen. Hasil akhir yang diharapkan adalah Unand menjadi salah satu universitas terkemuka dalam beberapa bidang di tingkat nasional atau masuk universitas 10 besar di Indonesia. Untuk mencapai target tersebut ada dua penekanan penting yang harus dilakukan yaitu peningkatan kinerja teridhama perguruan tinggi. Peningkatan kinerja teridhama perguruan tinggi hanya dapat berhasil jika didukung oleh suasana akademik yang kondusif di lingkungan UNAND.

Terciptanya suasana akademik yang kondusif di antara sivitas akademika di lingkungan UNAND harus dijamin oleh terselenggaranya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademi dan otonomi, yang dapat dipertanggung jawabkan berlandaskan etika akademik, moral akademik dan norma akademik, dan didukung oleh etos kerja yang tinggi oleh tenaga kependidikan. Dengan telah merumuskan Kebijakan Mutu Suasana Akademik, maka perlu diperkuat dengan merumuskan Standar Mutu Suasana Akademik. Standar Mutu Suasana Akademik ini akan berguna bagi pimpinan dan sivitas akademika dalam pencapaian suasana akademik yang kondusif.

Padang, 18 November 2015  
Rektor,



Prof. Dr. Werry Darta Taifur, SE. MA  
NIP: 196011291986031003

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Keputusan Rektor Universitas Andalas Tentang Standar Mutu Suasana Akademik	1
Standar 1 Budaya Akademik	4
Standar 2 Sarana dan Prasarana Akademik	5
Standar 3 Kuantitas Interaksi Kegiatan Akademik	7
Standar 4 Keikutsertaan Sivitas Akademika Dalam Kegiatan Akademik	8
Standar 5 Pengembangan Kepribadian Ilmiah	8

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR: 13/XIII/A/UNAND/2015**

**TENTANG  
STANDAR MUTU SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS ANDALAS**

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam upaya mendorong, mengakomodasi, dan memfasilitasi pengembangan budaya akademik di lingkungan UNAND maka diperlukan komponen standar suasana akademik yang membangunnya;
- b. bahwa dalam upaya menciptakan suasana akademik yang kondusif maka dibutuhkan standar integritas, kejujuran, kebenaran ilmiah, etika dan moral serta norma akademik sehingga tumbuh sikap dan kepribadian ilmiah di kalangan sivitas akademika.
- c. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas interaksi di antara sivitas akademika yang kondusif dalam kegiatan-kegiatan akademik maka diperlukan standar keterlibatan sivitas akademika dalam proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. bahwa dalam upaya mendorong sivitas akademika untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan akademis maka diperlukan standar biaya bantuan untuk kegiatan akademik, sarana dan prasarana penunjang kegiatan akademik;
- e. bahwa untuk mencapai butir a sampai d di atas perlu ditindak lanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
2. Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi Tinggi;
11. Peraturan Presiden RI No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 258/MPN.A.4/KP Tahun 2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2011-2015;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
17. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kebijakan Mutu Internal Universitas Andalas Tahun 2008-2013;
18. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 218 Tahun 2013 tentang Kebijakan Mutu Internal Universitas Andalas Tahun 2013-2017.
19. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 219 Tahun 2013 tentang Standar Mutu Internal Universitas Andalas Tahun 2013-2017.

**Memperhatikan:**

1. Visi, misi, tujuan dan rencana arah pengembangan Universitas Andalas
2. Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas Tahun 2014-2018.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

**Pertama:**

Standar Mutu Suasana Akademik ini merupakan penjabaran dari Kebijakan Suasana Akademik Universitas Andalas

**Kedua :**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 23 November 2015

Rektor,



Prof. Dr. Werry Darta Taifur, SE, MA  
NIP: 196011291986031003

# STANDAR MUTU SUASANA AKADEMIK

## Standar 1 Budaya Akademik

### Komponen 1: Perilaku Akademik

1. Setiap dosen harus terlibat aktif dalam kegiatan membaca, menulis, meneliti, menghasilkan karya keilmuan dan menyampaikan pendapat, pikiran dan gagasan.
2. Setiap mahasiswa harus terlibat aktif dalam kegiatan membaca, menulis, meneliti, menghasilkan karya keilmuan, menyampaikan pendapat, pikiran dan gagasannya kepada masyarakat.

### Komponen 2: Kebebasan Akademik

3. Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan pengembangan IPTEKS yang sesuai dengan bidangnya.
4. Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan menulis dan menerbitkan buku ilmiah yang sesuai dengan bidangnya.
5. Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan mendemonstrasikan dan mendiskusikan kajian IPTEKS dalam bidangnya sesuai dengan etika dan moral akademik.
6. Setiap mahasiswa harus mendapatkan hak kebebasan mendemonstrasikan dan mendiskusikan kajian IPTEKS dalam bidangnya sesuai dengan etika dan moral akademik.

### Komponen 3: Tradisi Akademik

7. Setiap acara lustrum/dies harus menyelenggarakan kegiatan akademik seperti orasi ilmiah atau seminar/lokakarya/simposium ilmiah.
8. Setiap dosen yang memperoleh jabatan guru besar dan dosen yang telah memasuki masa purnabakti seharusnya menyampaikan orasi ilmiah yang relevan dengan karyanya.

### Komponen 4: Perkembangan Budaya Akademik

9. Universitas/fakultas/jurusan/bagian/program studi harus memfasilitasi dosen untuk meningkatkan jenjang pendidikan dosen ke jenjang yang lebih tinggi.
10. Universitas/fakultas/jurusan/bagian/program studi harus memfasilitasi dosen untuk memperoleh jabatan akademik yang lebih tinggi.
11. Universitas/fakultas harus menyediakan anggaran untuk kegiatan akademik seperti pengembangan bahan ajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, keikutsertaan dosen dalam seminar/pelatihan/lokakarya/ simposium.
12. Universitas/fakultas/jurusan/bagian/program studi harus menyelenggarakan kuliah tamu yang bersifat ilmiah oleh tenaga pakar yang bereputasi skala nasional/ internasional.
13. Universitas/fakultas harus menyediakan anggaran untuk menyediakan media publikasi berupa jurnal terakreditasi atau jurnal elektronik ilmiah bagi semua bidang ilmu.

14. Universitas/fakultas/jurusan/bagian/program studi harus memberikan penghargaan kepada dosen terbaik dalam meraih prestasi akademik.
15. Universitas/fakultas/jurusan/bagian/program studi harus memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang meraih prestasi akademik dan ekstra kurikuler.

#### **Komponen 5: Integritas dan Kejujuran**

16. Setiap karya ilmiah dosen harus terbebas dari kasus plagiat.
17. Setiap skripsi/tesis/disertasi mahasiswa harus terbebas dari kasus plagiat.
18. Setiap tenaga kependidikan harus menjunjung tinggi integritas dan kejujuran tentang kerahasiaan dokumen soal ujian.

#### **Komponen 6: Kebenaran Ilmiah**

19. Setiap dosen harus menjunjung tinggi kebenaran ilmiah.
20. Setiap mahasiswa harus menjunjung tinggi kebenaran ilmiah.

#### **Komponen 7: Etika dan Moral**

21. Universitas harus memiliki kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
22. Universitas harus memiliki komisi etik untuk penanganan kasus-kasus pelanggaran integritas dan kejujuran ilmiah, kebenaran ilmiah, etika dan moral serta norma akademik.
23. Setiap dosen harus menjunjung tinggi etika dan moral.
24. Setiap tenaga kependidikan harus menjunjung tinggi etika dan moral dalam setiap layanan proses akademik.
25. Setiap mahasiswa harus menjunjung tinggi etika dan moral dalam setiap kegiatan akademik.

#### **Komponen 8: Norma Akademik**

26. Universitas/fakultas/jurusan/bagian/program studi harus menetapkan norma-norma yang berlaku bagi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.
27. Setiap dosen harus mematuhi norma akademik yang berlaku bagi dosen dalam proses pembelajaran.
28. Setiap mahasiswa harus mematuhi norma akademik yang berlaku bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran.

### **Standar 2**

#### **Sarana dan Prasarana Akademik**

#### **Komponen 9: Prasarana Akademik**

29. Universitas harus memiliki gedung perkuliahan bersama dengan jumlah ruang kelas yang mampu menampung seluruh perkuliahan untuk semua program studi.
30. Universitas harus memiliki gedung laboratorium dasar dengan jumlah ruang yang mampu menampung seluruh kegiatan praktikum mata kuliah dasar/umum untuk semua program studi.

31. Universitas harus memiliki gedung perpustakaan dengan jumlah ruang koleksi yang memadai untuk bahan bacaan dan ruang baca yang mampu menampung pengunjung.
32. Universitas seharusnya memiliki gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang memadai untuk menampung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh semua pusat studi.
33. Universitas harus memiliki Laboratorium Sentral untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian interdisiplin/multidisiplin.
34. Universitas harus memiliki gedung/ruang pertemuan ilmiah yang mampu menampung kegiatan seminar/lokakarya/simposium ilmiah yang diselenggarakan oleh sivitas akademika.
35. Universitas harus memiliki gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) dengan ruang yang cukup untuk unit-unit kegiatan kemahasiswaan.
36. LPPM harus memiliki ruang untuk kegiatan administrasi, seminar, pameran, dokumentasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
37. Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) harus memiliki ruang multimedia/*teleconference*, ruang laboratorium dan ruang pertemuan.
38. Jurusan/bagian/program studi harus memiliki laboratorium/bengkel/studio/rumah sakit pendidikan yang mampu menampung seluruh praktikum dari seluruh mata kuliah yang diselenggarakan.
39. Jurusan/bagian/program studi harus memiliki ruang baca dengan kapasitas yang cukup untuk koleksi bahan bacaan dan menampung pengunjung.
40. Jurusan/bagian/program studi harus memiliki jumlah laboratorium/bengkel/studio yang mampu menampung seluruh aktivitas penelitian yang sesuai dengan bidangnya.
41. Jurusan/bagian/program studi harus memiliki ruang seminar yang mampu menampung kegiatan seminar mahasiswa yang diselenggarakan dalam kurikulum.
42. Jurusan/bagian/program studi harus memiliki ruang ujian akhir/konprehensif dengan kapasitas yang sesuai dengan peserta ujian.
43. Jurusan/bagian/program studi harus memiliki ruang dosen yang mampu menampung dosen untuk satu orang per ruangan.

#### **Komponen 10: Sarana Akademik**

44. Ruang kelas pada gedung perkuliahan bersama harus dilengkapi dengan kursi mahasiswa, meja dan kursi dosen, *whiteboard* dan *proyektor* yang terpasang.
45. Ruang kelas pada gedung perkuliahan bersama harus memiliki kursi mahasiswa yang mudah diatur untuk penerapan metode pembelajaran berpusat kepada mahasiswa.
46. Setiap ruang kelas pada gedung perkuliahan bersama seharusnya memiliki kursi khusus bagi mahasiswa kidal dan difabel (mahasiswa cacat).
47. Laboratorium dasar harus memiliki peralatan untuk mempraktekkan seluruh objek dari semua capaian psikomotorik dari mata kuliah dasar/umum.
48. Laboratorium sentral harus memiliki peralatan untuk penelitian yang dibutuhkan bersama dan memerlukan pemeliharaan mahal/khusus.
49. Laboratorium/bengkel/studio/rumah sakit suatu jurusan/bagian/program studi harus memiliki peralatan untuk mempraktekkan seluruh objek dari



semua capaian psikomotorik dari semua mata kuliah dalam kurikulum yang dijalankan.

50. Gedung perpustakaan pusat harus memiliki buku wajib setiap matakuliah untuk semua program studi, jurnal ilmiah internasional dan nasional sesuai berdasarkan rumpun ilmu, disertasi/tesis/skripsi.
51. Gedung perpustakaan pusat harus memiliki buku wajib setiap matakuliah untuk semua program studi, jurnal ilmiah internasional dan nasional berdasarkan rumpun ilmu di lingkungan Unand.
52. Jurusan/bagian/program studi harus memiliki ruang baca dengan kapasitas yang cukup untuk koleksi bahan bacaan dan menampung pengunjung.
53. Laboratorium Sentral harus memiliki peralatan untuk pemeriksaan/pengujian sampel yang membutuhkan biaya tinggi dan dibutuhkan beberapa bidang ilmu.
54. Laboratorium/bengkel/studio suatu jurusan/program studi harus memiliki peralatan untuk pemeriksaan/pengujian sampel penelitian mahasiswa dan dosen dalam bidangnya.
55. Gedung/ruang pertemuan ilmiah universitas harus memiliki podium, pentas, meja, kursi, *projector*, layar *projector*, dan AC.
56. Ruang seminar LPPM harus dilengkapi dengan meja, kursi, *white board* dan *projector*.
57. Ruang seminar jurusan/program studi harus memiliki meja, kursi, *white board* dan *projector*.
58. Ruang ujian akhir/komprehensif jurusan/program studi harus memiliki meja, kursi, *white board* dan AC.
59. UNAND harus menyediakan jaringan koneksi internet dengan rata-rata kapasitas bandwidth minimal 0,75 kbps per mahasiswa.
60. UNAND harus memiliki fasilitas yang menunjang sistem informasi akademik (SIA), program *Interactive-Learning (I-Learning)*, koneksi bahan bacaan antar perpustakaan pusat dan ruang baca program studi, koneksi peralatan antar laboratorium/bengkel/studio, program repositori untuk karya ilmiah sivitas akademika, dan *electronic journal (E-journal)*.
61. Setiap unit di gedung PKM harus memiliki peralatan untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan.
62. Setiap ruang dosen di jurusan/program studi harus memiliki meja dan kursi, dan lemari.

### **Standar 3**

#### **Kuantitas Interaksi Kegiatan Akademik**

##### **Komponen 11: Interaksi dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan**

63. Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
64. Setiap dosen harus memenuhi kehadiran minimal (90%) dari jumlah total tatap muka perkuliahan.
65. Setiap mahasiswa harus memenuhi kehadiran minimal (75%) dari jumlah total tatap muka perkuliahan.

##### **Komponen 12: Interaksi dosen dan mahasiswa dalam penelitian**

66. Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian

67. Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam mengkomunikasikan hasil penelitian bersamanya melalui seminar atau pada jurnal ilmiah.
68. Dosen harus membimbing mahasiswa dalam penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari skripsi, tesis dan disertasi yang akan dipublikasi pada jurnal ilmiah.

**Komponen 13: Interaksi dosen dan mahasiswa dalam dalam pengabdian kepada masyarakat**

69. Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat

**Komponen 14: Interaksi akademik dosen dan mahasiswa di luar kelas**

70. Dosen dan mahasiswa harus berintegrasi baik secara langsung maupun melalui media informasi dan komunikasi secara tidak langsung dalam proses akademik.

**Standar 4**

**Keikutsertaan Sivitas Akademika Dalam Kegiatan Akademik**

**Komponen 15: Keikutsertaan sivitas akademika dalam kegiatan akademik**

71. Dosen harus aktif mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/simposium nasional dan internasional.
72. Mahasiswa seharusnya ikut serta dalam kegiatan seminar/lokakarya/simposium nasional/internasional.
73. Mahasiswa seharusnya aktif dalam kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa.

**Standar 5**

**Pengembangan Kepribadian Ilmiah**

**Komponen 16: Pengembangan kepribadian ilmiah**

74. Setiap dosen harus mengikuti pelatihan tentang metodologi penelitian dan penulisan artikel ilmiah.
75. Setiap program studi tingkat sarjana mewajibkan kurikulumnya memuat metodologi penelitian dan penulisan artikel ilmiah.
76. Setiap program studi tingkat magister mewajibkan kurikulumnya memuat metodologi penelitian dan publikasi artikel ilmiah.
77. Setiap program studi tingkat doktor mewajibkan kurikulumnya memuat falsafah Ilmu dan publikasi artikel ilmiah.